

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, Fenomena Penelitian dan Gap Teori Penelitian

1.1.1 Latar Belakang

Mengingat betapa pentingnya menjaga kualitas audit agar terciptanya kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan audit yang diterbitkan oleh auditor, tentu sudah menjadi kewajiban bagi para akuntan publik menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya. Kualitas audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menjalankan aktivitas audit secara keseluruhan. Coram *et al.* (2008) menyatakan bahwa kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Kualitas audit tergantung kemampuan teknis auditor yang terpresentasi dalam pengalaman dan pendidikan profesi, dan independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya.

Namun, profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang terjadi di kantor akuntan publik Ernest Young EY, Dollite, Dan lain-lain. Dari peristiwa dan indikasi tersebut menyebabkan timbulnya keraguan atas menjaga dan mempertahankan akuntabilitas (kebertanggungjawaban). Dimana

seharusnya seorang auditor eksternal, sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan laporan keuangan yang diselesaikan dengan tepat waktu. Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus lebih bersikap *due professional care* atau skeptisme agar profesinya tidak terancam oleh konsekuensi yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Hal ini menunjukkan auditor harus menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Sehingga masyarakat luas akan menjadi penilai laporan keuangan yang telah diaudit bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar *fee* tetapi juga untuk pihak ketiga atau masyarakat yang mempunyai berbagai kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang diaudit atau diperiksa seperti (pemegang saham, kreditur, investor, instansi pemerintah terutama pajak, dan lain-lain). Besaran *fee* audit yang akan diterima oleh auditor merupakan salah satu aspek yang menjadi tanggung jawab auditor dan akan membuat auditor berada di dalam posisi dilematis.

Di satu sisi, auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas

jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang dan penetapan *fee audit* yang tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula.

Sanksi yang diterima oleh akuntan publik dalam beberapa tahun belakangan menggambarkan rendahnya kualitas audit asuransi. Sanksi administrasi yang masih banyak di terima oleh akuntan publik mendorong Intsitut Akuntan Publik Indonesia mengeluarkan pedoman kualitas audit melalui Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik No.4 Tahun 2018. Panduan ini dikeluarkan untuk merespon perkembangan tuntutan global dalam jasa audit sesuai dengan *best practice* international. Permasalahan yang ada menunjukkan banyak sanksi administrasi yang diterima oleh akuntan pubik dan tentunya mengindikasikan kualitas audit masih rendah, diharapkan panduan indikator kualitas audit mampu meminimalisiasi sanksi administratif bagi auditor. Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) menerapkan panduan dalam proses audit merupakan satu upaya dalam meminimalkan sanksi yang diterima oleh masing-masing akuntan publik, dan upaya meningkatkan kualitas audit. Beserta bukti audit yang tertera pada SA 500.

Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dikarenakan banyak hal yang harus dibahas dalam kasus- kasus audit di DKI Jakarta yang masih belum tuntas di bahas oleh beberapa peneleti terdahulu.

1.1.2 Fenomena Penelitian

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengakui adanya peran akuntan publik dalam audit laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya. "Ada peran akuntan publik dalam penyajian laporan keuangan. Tapi peran akuntan publik tidak sebagai pihak yang mengambil kebijakan," kata Tarkosunaryo di Jakarta, Senin (13/1/2020). Tarko menuturkan, laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 yang membukukan laba sebesar Rp 360,3 miliar telah diaudit oleh akuntan publik. Sesuai yang dikemukakan BPK RI beberapa waktu lalu, akuntan juga menemukan kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. Karena adanya kekurangan pencadangan, laporan keuangan Jiwasraya pada tahun itu akhirnya mendapat opini dengan modifikasian alias tidak wajar (adverse opinion). Sayangnya, Jiwasraya tidak merinci lebih lanjut opini tersebut usai diaudit oleh akuntan. Tapi tidak ada kejelasan lebih lanjut (dari Jiwasraya) apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kami menyayangkan laporan lengkap tahun 2017 tidak dipublikasi secara lengkap sehingga tidak transparan.

Terkait peran akuntan, Tarko menegaskan akuntan publik sudah pasti mendorong perusahaan untuk mengoreksi laporan keuangan dengan memasukkan kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun dalam balance sheet. Sehingga laporan yang tadinya mencetak laba, seharusnya merugi. Namun, kewenangan lebih lanjut berada di tangan direksi perusahaan. Sebab, akuntan publik tidak bisa mempublikasikan

hasil audit sebuah perusahaan. "Jadi ada rekayasa (laporan keuangan), saya setuju. Tapi auditor ikut rekayasa, saya enggak setuju. Auditor sudah bekerja sesuai yang dikerjakan," tegas Tarko. Sebelumnya diberitakan, PT Asuransi Jiwasraya Tbk mengalami gagal bayar polis asuransi karena adanya kecurangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun telah dua kali melakukan pemeriksaan. BPK mencatat, Jiwasraya memang sudah membukukan laba semu sejak 2006. Kemudian pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian di November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun. Tarkosunaryo meyakini bahwa tidak terdapat keterlibatan akuntan publik dalam kasus jiwasraya ini.

Selain kasus tersebut kualitas audit dari pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit (Mardisar *et al.*, 2007:2). Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik yang terjadi di Indonesia yaitu, kasus yang melibatkan Perusahaan Multifinance yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Kasus ini bermula pada juli 2017 Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menangkap adanya perbedaan angka dalam suatu aplikasi connecting antara SNP

sebagai multifinance dengan Bank Mandiri. Kasus ini melibatkan Akuntan Publik (AP) yaitu AP Marlinna dan AP Merliyana dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan rekan (SBE) yang merupakan entitas dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte Indonesia, memberikan opini “wajar tanpa pengecualian” dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan, sehingga menyebabkankerugian banyak pihak termasuk perbankan. Atas kasus ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi terhadap Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana dan Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny (KAP SBE) berupa sanksi administrasi dan pembatalan pendaftaran kepada 2 Akuntan Publik efektif berlaku berlaku sejak 9 ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan pada 16 september 2018 sampai dengan 15 September 2019 dan Kantor Akuntan Publik berlaku efektif setelah Kantor Akuntan Publik menyelesaikan audit.

Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) juga memberikan sanksi kepada AP Marlinna dan AP Merliyana berupa pembatasan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memberikan jasa audit terhadap entitas

jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan.

Kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan audit dan profesi akuntan publik. Seperti *due professional care* dalam melaksanakan tugasnya auditor harus lebih bersikap skeptisme profesional agar profesinya tidak terancam oleh konsekuensi yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada profesi yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan auditor harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan prosedur audit agar terhindar dari kegagalan audit dalam kasus fraud yang belakangan ini sering terjadi.

Seperti pada kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dinilai Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diaudit oleh Ernst Young Indonesia (EY) melanggar UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, karena perusahaan jasa konsultasi keuangan ini telah mengaudit investigasi terhadap laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun buku 2017. Penilaian tersebut disampaikan oleh Anton Silalahi selaku Anggota Majelis Kehormatan IAI. Audit investigasi itu termasuk jasa asurans dan itu merupakan tugas akuntan publik sebagaimana tercantum di UU akuntan publik. Tahun buku 2017 tersebut telah melanggar UU akuntan publik pada pasal 3 berbunyi memberikan jasa asurans meliputi jasa audit informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. Sehingga dalam pasal tersebut jelas jasa asurans hanya dapat diberikan oleh akuntan publik,

tetapi EY itu bukan akuntan publik. Sebagaimana diketahui, Ernst Young Indonesia berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro Surja. Sementara itu, menurut Anton, pada Pasal 57 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang bukan akuntan publik, tetapi menjalankan profesi akuntan publik dan bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik, maka bisa dipidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda maksimal Rp500 juta. "Ernst Young (Indonesia) itu melakukan hal yang tidak patut dan melanggar UU Akuntan Publik," ujar Anton. Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membantah yang menyebutkan bahwa AISA telah salah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit investigasi terhadap Laporan Keuangan AISA Tahun 2017.

Menurut Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi, BEI sudah mendengar pendapat AISA (manajemen baru), terkait dugaan terjadinya laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh manajemen lama AISA. Lebih lanjut Inarno menegaskan, AISA tidak salah menunjuk KAP terkait pelaksanaan audit investigasi terhadap dugaan laporan keuangan ganda. Perlu diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS -LB) AISA pada akhir 22 Oktober 2018 mengamanatkan agar manajemen AISA melakukan audit investigasi dengan menunjuk KAP dan/atau Konsultan Hukum Independen. Pada pelaksanaannya, AISA menunjuk Ernst Young Indonesia. Pada Selasa, 26 Maret 2019, AISA menyampaikan keterbukaan informasi melalui BEI mengenai "Laporan

atas Investigasi Berbasis Data" yang dilakukan Ernst Young. Investigasi tersebut didasari dugaan adanya laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh manajemen lama AISA. Akuntan publik merupakan jasa profesional, oleh sebab itu perusahaan wajib memberikan *fee* kepada akuntan publik atas jasa audit (auditor eksternal) terhadap laporan keuangannya. Bagi akuntan publik, *fee* adalah sumber pendapatan bagi mereka. Pendapatan per kapita jasa Akuntan Publik tersebut tergolong rendah, nilai pendapatan per kapita industri jasa Akuntan Publik sebesar USD 4.167 tersebut didapatkan dari perhitungan total pendapatan Kantor Akuntan Publik (KAP) seluruh Indonesia sebesar Rp 2,2 triliun dibagi dengan jumlah orang yang terlibat dalam profesi Akuntan Publik termasuk tanggungannya.

Ketua IAPI, Tarko mengajak semua Akuntan Publik di Indonesia untuk memperhatikan *fee* jasa audit, jasa lainnya dan tidak menjual dengan harga murah. Peningkatan *fee* tersebut penting agar industri Akuntan Publik menjadi profesi yang menarik bagi anak-anak muda dan diidam-idamkan oleh anak muda. Seorang peneliti di Universitas Padjajaran menyebutkan bahwa sekitar 15-20 tahun yang lalu 80% mahasiswa akuntansi bercita-cita menjadi Akuntan Publik, namun sebuah riset menyatakan bahwa pada tahun 2005 hanya 21% mahasiswa di Pulau Jawa yang berminat menjadi Akuntan Publik, dan mungkin sekarang turun lagi karena beberapa kesempatan bertemu mahasiswa ketika ditanya tentang profesi Akuntan Publik hanya beberapa gelintir

saja yang merespon. Tentu hal ini merupakan sinyal buruk bagi profesi. *Fee* yang rendah akan membuat industri tidak menarik, karena tidak mampu bersaing dengan industri lainnya dalam memberikan *salary* bagi anak-anak muda. Saat ini *rate salary best talent* yang diinginkan oleh *fresh graduate* dari kampus-kampus terkemuka pada kisaran Rp 5 – 6 juta per bulan. Kalau KAP tidak mampu memberikan *salary* yang bersaing maka berpotensi tidak mampu me-*retained* sumber daya manusia yang bertalenta tinggi, termasuk tidak tersedia dana yang cukup untuk dana investasi pengembangan KAP.

Demikian dari kasus-kasus diatas tersebut yang didapat kan oleh seorang auditor dan KAP yaitu berupa sanksi hukum dan denda, bukan halnya mendapat *fee* yang lebih besar dan penghargaan bagi KAP maupun seorang auditornya.

1.1.3 Gap Teori Penelitian

Penelitian Zahmatkesh *et al.* (2017) Furiady dan Kurnia (2015) menemukan hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Akuntabilitas menunjukkan bahwa auditor dapat menyelesaikan audit bekerja dengan baik dan tepat waktu, yakin bahwa pekerjaannya diperiksa dengan teliti, dan bertanggung jawab kepada atasan. Auditor juga melakukan audit dengan upaya yang kuat, menggunakan kekuatan pikiran, upaya dan mencurahkan semua kekuatan pikiran, serta memobilisasi seluruh energi dan pikiran dalam melakukan audit, dengan demikian meningkatkan kualitas audit.

Jaya & Choirul (2016) menyatakan bahwa Skeptisisme simultan profesional, keterbatasan waktu audit, dan implementasi etika profesi akuntan mempengaruhi kualitas audit. Sebagian hasil menunjukkan bahwa skeptisisme efek variabel profesional terhadap kualitas audit. Sementara batas dan waktu pelaksanaan etika profesi akuntan tidak mempengaruhi tim audit. Artinya sikap seperti itu yang mencakup pikiran pertanyaan terus-menerus dan kritis mengevaluasi bukti audit harus menghasilkan audit yang berkualitas.

Batas waktu tidak mempengaruhi audit cenderung kualitas audit, sebagian besar auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini telah menerapkan etika profesi akuntansi dalam pekerjaan. *Due professional care* menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai. Asmara (2019) menunjukan hipotesis tentang pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit bahwa tidak memiliki pengaruh. Semakin tinggi *due professional care* yang dimiliki oleh auditor, maka semakin rendah kualitas auditnya diproduksi. Berbeda dengan Hasil penelitian Kopp *et al.* dan Mansur (2007:38) membuktikan bahwa masyarakat mempercayai laporan keuangan jika auditor telah menggunakan sikap skeptis profesionalnya (*professional skepticism*) dalam proses melaksanakan audit. Auditor harus tetap menjaga sikap skeptis profesionalnya selama proses pemeriksaan, karena ketika auditor sudah tidak mampu lagi

mempertahankan sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang telah diaudit tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi paska audit.

Selain faktor akuntabilitas dan *due professional care*. Terdapat faktor *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Abdul- Rahman *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa Biaya audit, kepemilikan audit, ukuran klien dan rasio leverage pameran hubungan yang signifikan bersama dengan kualitas audit. Semakin tinggi biaya audit, lebih kualitatif dan handal pekerjaan audit akan bertujuan bahwa kualitas audit dan *fee* audit secara positif dan signifikan. Auditor harus juga memastikan bahwa kualitas laporan keuangan yang telah diaudit yang diperbaiki di lain untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dan masyarakat umum.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Akuntabilitas, Due Professional Care , dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah DKI Jakarta”**. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.1.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Nilai kualitas audit dijadikan fokus utama dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.
2. Salah pemberian opini karena tidak teridentifikasinya kecurangan yang dilakukan pihak akuntan publik dan kantor akuntan publik membuat para pemakai laporan meragukan akuntabilitas dan keahlian seorang auditor.
3. Perlu adanya pengujian yang terkait dengan pengaruh akuntabilitas, *due professional care*, dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

1.1.5 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar *belakang* di atas, agar masalah yang dibahas di atas tidak meluas, maka diberi batasan. Penelitian ini hanya membahas faktor pendukung yang mempengaruhi kualitas audit yaitu akuntabilitas, *due professional care*, dan *fee* audit yang di proxykan dengan indikator- indikator. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu menyebarkan kuesioner ke Kantor Akuntan Publik di wilayah DKI Jakarta.

1.1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta?
2. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit

pada auditor di Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta?

3. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Akuntabilitas, *Due Professional Care*, dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit di KAP Wilayah DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan kajian bagi para peneliti muda dan menambah wawasan bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada dalam perluasan teori dan konsep untuk mengetahui kualitas audit.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang pengaruh pengaruh Akuntabilitas, *Due Professional Care*, dan *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit pada auditor sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya. Sebagai sarana informasi tentang auditor serta dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya *auditing* dengan memberikan bukti empiris.

